



## **BUPATI HALMAHERA BARAT**

**J A I L O L O**

### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR: 11 /KPTS/I/2019

TENTANG

### **PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf a, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Halmahera Barat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

13. Peraturan



13. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 53/PP.05.1-SD/04/8201/KPU-Kab/IV/2018 Tanggal 17 April 2018 tentang Pengusulan Nama-Nama Sekretaris PPK dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas teknis persiapan, pelaksanaan dan pelaporan atas penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kecamatan sebagai tugas pembantuan dari KPU Kabupaten Halmahera Barat yang hasil kerja PPK dimaksud di sampaikan kepada Bupati Halmahera Barat sebagai laporan.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pos Anggaran KPU Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| JABATAN                            | PARAF |
|------------------------------------|-------|
| Sekretaris Daerah                  |       |
| Ass. Bid. Pemerintahan & Adm. Umum |       |
| Kepala BKDD                        |       |
| Kabag. Hukum dan Organisasi        |       |

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 2 Januari 2019  
BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY, SE. MM.

- Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
  2. Ketua KPU Propinsi Maluku Utara di Ternate
  3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
  4. Ketua KPU Kab. Halmahera Barat di Jailolo
  5. Para Camat se-Kab. Halmahera Barat
  6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 11 / KPTS / 1 / 2019  
TANGGAL, 2 Januari 2019

TENTANG : PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

| NO | KECAMATAN       | NAMA                        | NIP                | PANGKAT/GOL              | USULAN JABATAN                                |
|----|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | JAILOLO         | 1. EMMY POLHAUPESSY         | 196404041986022013 | Penata Tk. I III/d       | Sekretaris                                    |
|    |                 | 2. JONATAN BUDO             | 196807062009061009 | Pengatur II/c            | Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik pemilu |
|    |                 | 3. IKRAM ABD. GANI          | 197902022007011015 | Pengatur II/c            | Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu       |
| 2  | JAILOLO SELATAN | 1. MUBIN A. HAMISI          | 198705232006041002 | Pengatur Tk. I II/d      | Sekretaris                                    |
|    |                 | 2. FAHMI H. ANHAR, S.IP     | 197908192006041017 | Penata Muda III/a        | Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik pemilu |
|    |                 | 3. MEYLINDA                 | 198406022007012002 | Pengatur II/c            | Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu       |
| 3  | SAHU            | 1. AHMAD LITILOLY           | 196210031983021007 | Pembina IV/a             | Sekretaris                                    |
|    |                 | 2. ANACE PARMINO            | 196004211986042003 | Pembina IV/a             | Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik pemilu |
|    |                 | 3. FLORINCE BORA            | 198212242014092002 | Pengatur Muda Tk.I II/b  | Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu       |
| 4  | SAHU TIMUR      | 1. FRANSIUS LENGE, SH       | 198110102010011015 | Penata III/c             | Sekretaris                                    |
|    |                 | 2. WILDA METRISNA           | 197703182014092001 | Penata Muda III/a        | Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik pemilu |
|    |                 | 3. ALBERT BASSAY            | 198308242010011005 | Pengatur Muda Tk. I II/b | Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu       |
| 5  | IBU SELATAN     | 1. IWAN LAMASILA, S.Pd.M.Pd | 198405052010011012 | Penata III/c             | Sekretaris                                    |
|    |                 | 2. HIJRAN BUDANG            | 198310172014091002 | Pengatur Muda Tk.I II/b  | Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik pemilu |
|    |                 | 3. YUSTIKA                  | 198407192014092002 | Penata Muda III/a        | Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu       |
| 6  | IBU             | 1. NURASANI MOMANDA         | 198511222010012013 | Penata Muda III/a        | Sekretaris                                    |
|    |                 | 2. IMANUEL BALUARI, S.IP    | 197105052001121002 | Penata Muda III/a        | Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik pemilu |
|    |                 | 3. SUPAARDI H. ABU, SE      | 196711272001121002 | Penata III/c             | Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu       |
| 7  | TABARU          | 1. YORDAN PARETA, S.Pd      | 198306202009031003 | Penata Muda Tk.I III/b   | Sekretaris                                    |
|    |                 | 2. MIKO TINUNGKI            | 198504122014091001 | Pengatur Muda Tk. I II/b | Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik pemilu |
|    |                 | 3. HOPNI OLLO               | 197501232008011006 | Penata Muda III/a        | Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu       |
| 8  | LOLODA          | 1. MUSA MOMAMI, S.Sos, M.Si | 197501052010011014 | Penata III/c             | Sekretaris                                    |
|    |                 | 2. JUMRATI WAERY            | 198302262007012003 | Pengatur II/c            | Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik pemilu |
|    |                 | 3. DEMESIMUS A. RUMTHE      | 198512062014091001 | Pengatur Muda Tk. I II/b | Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu       |

| JABATAN                            | PARAF |
|------------------------------------|-------|
| SEKRETARIS DAERAH                  |       |
| ASS. BID. PEMERINTAHAN & ADM. UMUM |       |
| KEPALA BKDD                        |       |
| KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI        |       |

BUPATI HALMAHERA BARA

DANNY MISSY, SE. MM